



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

xxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Dani SH MH, Advokat yang berkantor di Kampus IV UNG Desa Ulanta Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2020, **sebagai Pemohon**;

Melawan

xxx, umur xxx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 287/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 14 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal xxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxx Antuli, Umur 9 dan Sawal Abdillah Antuli bin Mohamad Febrianto Antuli, Umur 1 tahun;
Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama orang tua Pemohon, Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan kedua setelah menikah Termohon mengatakan pada Pemohon hal mana Termohon sebelumnya sudah pernah menikah dengan laki-laki bernama Angki dan dari perkawinan Termohon dengan saudara angki belum ada perceraian resmi dari Pengadilan Agama. Mendengar cerita Termohon tersebut Pemohon menjadi marah dan kecewa pada Termohon yang tidak pernah berterus terang dari awal sebelum menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa Termohon dalam kehidupan berumah tangga dengan Pemohon tidak melaksanakan kewajiban Termohon sebagai isteri dalam hal mengurus rumah dan keperluan Pemohon sehari-hari. Sehingga yang mencuci pakaian dan menjaga anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sedangkan Termohon hanya asik berbicara ditelfon dengan laki-laki lain, dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan jika bertengkar Termohon sering turun dari rumah dan balik lagi kerumah setelah satu minggu kemudian;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 September 2020 dimana saat itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon sering bicara dengan laki-laki lain ditelfon kemudian Pemohon menegur dan menasehati Termohon akan tetapi Termohon menjadi marah dan berkata-kata kasar pada Pemohon, dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah, akhirnya Pemohon turun dari rumah Pemohon dan Termohon di Desa Talulobutu Selatan,

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan pergi tinggal dirumah orang tua Pemohon yang jaraknya hanya satu rumah dari rumah Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Pemohon sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Termohon baik secara fisik maupun secara verbal yang telah berlangsung selama kurang lebih dua minggu dan sudah sulit untuk rukun kembali;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin oleh karna itu Pemohon, pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah sangat yakin untuk menceraikan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raji Terhadap Termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxx, Kabupatenxx, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa xx Kecamatan xxx Kabupaten xx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah bersama orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah kediaman bersama, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua kadang tinggal dengan saksi dan terkadang dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah membohongi Pemohon yakni sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku masih gadis, namun 2 bulan setelah perkawinan Termohon mengaku berstatus janda anak 1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain adalah akhir-akhir ini Termohon sering telfonan dengan laki-laki lain, dan sering meminta Pemohon untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 September 2020 dan sejak saat itu sudah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, namun Pemohon hingga sekarang masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Saksi 1, **xxxx**, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaanxx, tempat tinggal di Desa xxx Kecamatan Tapa Kabupaten xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah bersama orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah kediaman bersama, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon yang awalnya mengaku masih gadis, ternyata setelah dinikahi oleh Pemohon, Termohon mengaku berstatus janda anak 1;
- Bahwa penyebab lain adalah Termohon bermain HP tanpa mengenal waktu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohonlah yang turun dari rumah;
- Bahwa sejak ayah Pemohon masih hidup sudah sering didamaikan,, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
على الصحيح

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon membohongi Pemohon perihal statusnya, Termohon sering telfonan dengan laki-laki lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon telah membohongi Pemohon perihal statusnya, sering main hp tanpa mengenal waktu, dan sering telfonan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Suwawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **H. Amirudin Hinelo, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tamrin Yunus,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrin Yunus,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 287/Pdt.G/2020/PA.Sww